



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Hattetic Transyogi, Jl. Gandaria Utara No.1
Telp. / Faks. (021) 8230018 e-mail. keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

NOMOR : 42 / 01 / Kpts / Kec. / I / 2018

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-MUKHTAR DI PERUM MEKARSARI PERMAI BLOK C2/D 19
CLUSTER KETAPANG KENCANA RT 03 RW 08 DESA MEKARSARI
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CILEUNGSI,

Memorandum : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) AL-MUKHTAR di Perum Mekarsari Permai Blok C2/D 19 Cluster Ketapang Kencana RT 03 RW 08 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjauli Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Perbup Bogor Nomor 7 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-MUKHTAR di Perum Mekarsari Permai Blok C2/D 19 Cluster Ketapang Kencana RT 03 RW 08 Desa Mekarsari, Nomor 002/YAPINTAR/I/2018, tanggal 05 Januari 2018;
2. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah PAUD AL-MUKHTAR Kepala Desa Mekarsari Nomor 42/001/2018 tanggal 05 Januari 2018;
3. Surat Rekomendasi Penilik Kecamatan Cileungsi Nomor /PAUD-/PNF/I/2018 tanggal 08 Januari 2018;
4. Hasil Penilaian Uji Kelayakan PAUD AL-MUKHTAR yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018 oleh Penilik PNF Kecamatan Cileungsi.

M E N U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama PAUD : PAUD AL-MUKHTAR.

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana diral sud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **halat ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Cileungsi.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNSI

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalain atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan keadilan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KETENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : Januari 2018

KAMAT CILEUNSI

ALDI YUSHAH HANSYAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19690906 198803 1 001

TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi.



YPI NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI

PENDIDIKAN ANAK USA DINI

"AL-MUKHTAR"

Akte Notaris Dedih A Bashori, SH, M.Kn No : 4 Tanggal 9 Desember 2017
Sekretariat : Perum Mekarsari Permai Blok C2/D 19 Cluster Ketapang Kencana RT 03 RW 08
Desa Mekarsari Kec.Cileungsi Kab.Bogor 16820
No Telp.081510044767, 081388863308, 081212271409 Email tkapulsalmukhtar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YPI NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI

Nomor : 005/YAPINTAR/VI/2015

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD AL-MUKHTAR

DESA MEKARSARI KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.



YPI NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI
Pendidikan Anak Usia Dini
“AL-MUKHTAR”

Akte Notaris Dedih A Bashori, SH, M.Kn No : 4 Tanggal 9 Desember 2017
Sekretariat : Perum Mekarsari Permai Blok C2/D 19 Cluster Ketapang Kencana RT 03 RW 08
Desa Mekarsari Kec.Cileungsi Kab.Bogor 16820
No Telp.081510044767, 081388863308, 081212271409 Email tkaplusalmukhtar@gmail.com

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL-MUKHTAR dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL-MUKHTAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-MUKHTAR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 01 Juni 2015



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor
2. Camat Cileungsi
3. Kepala LIPT VII Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDIH A. BASHORI, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 485.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL : 24 JUNI 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 54 / KEP - 17.3 / III / 2014 TANGGAL : 12 MARET 2014

S A L I N A N
A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI

TANGGAL 09 Desember 2017 NOMOR 4. -

Jln. Raya Narogong KM. 21 No. 1 Cileungsi - Bogor 16820

Telp. / Fax. : 021 - 82481199, 8230721

E-mal : dedih_abs@yahoo.com



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018465.AH.01.04.Tahun 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDIH A. BASHORI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 09 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris DEDIH A. BASHORI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI tanggal 13 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017121332100556 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 4, tanggal 09 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris DEDIH A. BASHORI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023012.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 18 Desember 2017



YPI NUR'AENI MUKHTAR MEKARSARI
PENDIDIKAN ANAK USA DINI
“AL-MUKHTAR”

Akte Notaris Dedih A Bashori, SH., M.Kn No : 4 Tanggal 9 Desember 2017
Sekretariat : Perum Mekarsari Permai Blok C2/D 19 Cluster Ketapang Kencana RT 03 RW 08
Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor 16820
No Telp. 081510044767, 081388863308, 081212271409 Email tkaplusalmukhtar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 009/almukhtar/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nur'aeni Mukhtar Mekarsari dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Khaeruman Mukhtar, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 24 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Perum Mekarsari Permai Blok C2/G4 Cluster Ketapang
Kencana RT 03 RW 08

Menerangkan bahwa luas tanah yang digunakan untuk Paud Al-mukhtar seluas 60 M2 yang terletak di Perum Mekarsari Permai Blok C2/D19 Cluster Ketapang Kencana RT 03 RW 08 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor adalah hak milik.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebenar-banarnya.

Cileungsi, Januari 2018



Ketua YPI
Nur'aeni Mukhtar Mekarsari

KHAERUMAN MUKHTAR, S.Pd

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yayan Nuraeni, S.Pd

No. KTP : 3201075010900029

Sekolah : Paud Al-mukhtar

Jabatan : Ketua Pengelola

Alamat : Perum Mekarsari Permai Blok C2/D19 Cluster Ketapang Kencana RT 03/08

: Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan akan segera melakukan pemutakhiran data sekolah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bersama ini saya juga menyatakan bahwa data yang saya isi dalam format verifikasi dan validasi Dapodik PAUD adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cileungsi, 5 Januari 2018

Ketua Pengelola
PAUD AL-MUKHTAR



YAYAN NURAENI, S.Pd